



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2

TAHUN 1988

SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1986/1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-995 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensiinlarasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-209 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1131/1986 tanggal 2 Juni 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1986/1987 ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/163/1987 tanggal 14 Februari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1986/1987 ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1986/1987 ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1986/1987 ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPRD II/1980 Tahun 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Da-

- Menperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 s/d 30 Juni 1987 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 Juli 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENLTAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

| | |
|---------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 2.146.220.286,65 |
| b. Belanja | Rp. 1.966.271.918,55 |

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 179.948.368,10

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

| | |
|---------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 98.157.264,26 |
| b. Belanja | Rp. 215.207.353,27 |

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp. 117.050.089,01

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 sebesar Rp. 62.898.279,09

Pasal 2

adalah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan... Rp. 221.542.336,-
b. Belanja Rp. 222.214.807,-

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 672.471,-

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan... Rp.1.163.596.000,-
b. Belanja Rp.1.163.596.000,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar Rp. -
dikurangkan

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. 672.471,-
dikurangkan

Pasal 3

Penerimaan lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di bawah pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 4 Juli 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALINGKING, DE. KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DITI II SALITIGA. HINGKIT II SA LITIGA

K e t u a,

Jap.

ttt.

Cap.

ttt.

PC. SOLTRISNO

BOELACHAN PERINGSOLDIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga Nomor 2 Tanggal 29 Februari
Tahun 1983 Seri D No. 2

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Mrs. M U L A T T O
NIP. 010 046 451

Disahkan oleh Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah dengan
Surat Keputusan Tanggal 30 Januari
1983 Nomor 903/122/1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L